

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perikatan dan Perjanjian

1. Hubungan antara Perikatan dengan Perjanjian

Perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang/dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur/si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.¹

Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain/dimana dua orang saling berjanji melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan perikatan orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), h.1.

persetujuan karena dua pihak setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.²

2. Macam-macam Perikatan

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Di samping bentuk yang paling sederhana itu, Hukum Perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yang agak lebih rumit. Bentuk-bentuk yang lain itu, adalah:³

- a. Perikatan bersyarat,
- b. Perikatan dengan ketetapan waktu;
- c. Perikatan mana suka (alternatif);
- d. Perikatan tanggung-menanggung atau solider;
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi;
- f. Perikatan dengan ancaman hukuman.

3. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁴ Perjanjian dibedakan menjadi:

²*Ibid.*, h.1.

³*Ibid.*, h.4.

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.41.

- a. Perjanjian dalam arti luas adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.
- b. Perjanjian dalam arti sempit adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya perjanjian bernama.⁵ Termasuk perjanjian bernama antara lain jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya.⁶

Dalam hal suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum *Boergelijk Wetboek* membedakan hak terhadap benda (*zakelijk recht*) daripada hak terhadap orang (*persoonlijk recht*), sedemikian rupa bahwa meskipun suatu perjanjian (*verbinten*) adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dan orang, lebih tegas lagi antara seseorang tertentu dengan orang lain tertentu.⁷

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksidentalialia. Unsur Esensial: adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan. Unsur Naturalia: adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya mengatur

⁵ *Ibid.*, h.42.

⁶ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan bersumber Perjanjian*, (Bandung; Tarsito, 1991), h.1.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.7.

atau menambah (*regelend/aanvullend*). Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan. Unsur *accidentalia*: yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸ Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) *Boergelijk Wetboek* bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹ Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :¹⁰

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Perikatan yang lahir bukan dari perjanjian secara prinsipil agak berbeda dari perikatan yang lahir dari perjanjian yang selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 84.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.4.

¹⁰ Salim, HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 4.

pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1321 hingga Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat memaksa berlaku secara sah bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa sebagian besar ketentuan yang terdapat dalam Bab I hingga Bab IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk Pasal 1320 hingga Pasal 1327 bersifat memaksa dan ketentuan-ketentuan yang merupakan unsur esensialia dari setiap bentuk perjanjian yang diatur dalam Bab V hingga Bab XVII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga bersifat memaksa.¹¹

4. Sistem terbuka dan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perjanjian

Dikatakan, bahwa Hukum Benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apasaja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam kitab undang-undang hukum perdata lazimnya disimpulkan pada pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan

¹¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 5.

semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain : Dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu. Dalam Hukum Perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkannya adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya. Perjanjian dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

5. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian

Dalam syarat sahnya perjanjian, diterangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan yang telah orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan

suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain didepan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif sebagaimana sudah kita lihat, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah : Pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjiannya itu secara tidak bebas. Sebab apa diadakan perbedaan antara perjanjian-perjanjian yang batal demi hukum dan perjanjian-perjanjian yang dapat diminta pembatalan. Tentang perjanjian yang tidak mengandung suatu hal yang tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan masing-masing pihak. Perjanjian isinya tidak halal, perjanjian itu tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan.

Dari sudut keamanan dan ketertiban, jelaslah perjanjian itu harus dicegah. Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak mengingini perlindungan hukum terhadap dirinya. Juga adanya kekurangan mengenai syarat subyektif itu tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim, jadi harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan

pembuktian.Persetujuan kedua pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam Hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu : paksaan, kekhilafan dan penipuan. Yang dimaksudkan dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik).Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum.Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.¹²Dalam ilmu hukum kontrak, dikenal tiga unsur yang harus dipenuhi dalam penafsiran kontrak, yaitu :¹³

- a. Penafsiran harus mendapatkan arti yang logis atau masuk akal.
- b. Penafsiran harus untuk mendapatkan arti yang sesuai dengan undang-undang dan kebiasaan yang berlaku.
- c. Penafsiran haruslah untuk mendapatkan arti yang efektif dan efisien.

B. Tinjauan Umum terhadap Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*).¹⁴Dalam pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi, antara lain :¹⁵

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.57.

¹⁴ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan,Edisi Keempat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 12.

¹⁵ Teguh Pudjo Muljono,*Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil, Edisi Keempat*, (Yogyakarta: BPF, 2007), h. 10.

- a. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditanggung pada suatu jangka waktu yang disepakati.
- b. Pengertian kredit dalam Bab I, Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan sebagai berikut

:

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dari perumusan diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

- a. Adanya penyerahan uang/tagihan/dapat juga barang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini Bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi Bank yang bersangkutan.
- b. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada perjanjian saling mempercayai kedua belah pihak mematuhi kewajibannya.
- c. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Dengan mendasarkan pengertian Undang-Undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara Bank sebagai kreditur dengan

nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai imbalan bunga. Bunga merupakan keharusan kredit karena imbalan jasa bagi Bank yang merupakan keuntungan perusahaan.¹⁶

2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :¹⁷

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

¹⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah....Op.Cit*,h. 153.

¹⁷ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan....,Op. Cit*,h.14.

3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit Perbankan antara lain :¹⁸

- a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang. Para pemilik modal atau uang dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.
- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ditempat lain.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain pengendali inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha. Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh Bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga pada pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan bantuan kredit Bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan juga tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga Negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk

¹⁸Ibid, h. 16.

kredit kepada Negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar Negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

4. Macam-macam Kredit

Dalam praktik Perbankan, kredit yang diberikan pada nasabah dapat dilihat dari beberapa segi antara lain :¹⁹

a. Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. Penjelasan masing-masing kredit tersebut, yaitu :

- 1) Kredit jangka pendek. Adapun yang disebut sebagai kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan Bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut.
- 3) Kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

¹⁹ Ibid, h. 154.

b. Segi Kegunaan

Dari segi kegunaan atau peruntukannya, maka kredit dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu :²⁰

- 1) Kredit Investasi. Kata investasi dapat diartikan dengan penanaman modal. Dengan mendasarkan pengertian tersebut, maka kredit investasi adalah kredit yang diberikan Bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan. Misalnya kredit yang diberikan kepada perusahaan angkutan, tujuan kredit ini hanyalah untuk kebutuhan membeli alat angkutan.
- 2) Kredit Modal Kerja. Dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah. Kredit modal kerja digunakan untuk membeli bahan-bahan antara lain membeli bahan dasar, alat-alat bantu maupun biaya-biaya lainnya.
- 3) Kredit Profesi. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan Bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Profesi seseorang bermacam-macam ada yang sebagai dokter gigi, arsitek, pesulap dan sebagainya. Kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk membeli seperangkat peralatan medis merupakan kredit profesi. Meskipun namanya kredit profesi, namun

²⁰ Ibid, h. 155.

sebenarnya kredit tersebut tidak berbeda dengan kredit investasi, perbedaannya hanya terletak pada kedudukan atau status nasabah.

c. Segi Pemakaian

Ditinjau dari pemakaiannya, kredit dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.²¹

- 1) Kredit konsumtif. Pada kredit konsumtif, dana yang diberikan oleh Bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, contohnya untuk membeli alat-alat rumah tangga seperti mobil, parabola, perbaikan rumah dan sebagainya. Semua barang yang dibeli dari kredit itu tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh nasabah.
- 2) Kredit produktif. Berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan Bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

d. Segi sektor yang dibiayai.

Disamping macam-macam kredit yang diterangkan diatas, masih ada beberapa macam kredit yang dapat diberikan kepada nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh Bank, yakni kredit perdagangan, kredit pemborongan, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit

²¹ Ibid,

perhotelan, kredit percetakan, kredit pengangkutan, kredit perindustrian dan lain sebagainya.²²

5. Sistem Pemberian Kredit

a. Asas yang berlaku

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berhutang maka dialah yang wajib membayarnya. Pihak yang memberi pinjaman dana sebagai penolong sewaktu si berhutang membutuhkannya. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, maka utang wajib dikembalikan. Sebuah utang bukan pemberian uang, orang yang tidak mengembalikan utang merupakan kejahatan penggelapan.

b. Permohonan nasabah

Nasabah yang datang ke Bank untuk dapat memperoleh kredit tentu Bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang dikehendakinya begitu saja. Sebuah kredit yang mengandung resiko sehingga Bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Data-data tersebut penting bagi Bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi Bank dalam memberikan kreditnya. Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama-tama nasabah harus mengajukan surat permohonan mendapat kredit yang berisi identitas nasabah, bidang usaha nasabah, jumlah kredit yang dimohon dan tujuan pemakaian kredit.

²² Ibid,

Disamping permohonan tersebut, masih diperlukan data-data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain susunan pengurus perusahaan nasabah, laporan keuangan, perencanaan proyek yang akan dibiayai dari kredit dan barang jaminan yang akan diagunkan. Dengan adanya data-data penunjang, Bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang dimohonkan, apakah nantinya dapat mengelola kredit dan dapat mengembalikan tepat pada waktunya atau tidak. Disini peranan Bank dalam bidang perkreditan, bukan semata-mata memberikan kredit dengan pertimbangan adanya jaminan yang cukup, tetapi Bank juga membina usaha nasabah agar kelancaran usaha nasabah dapat membuat pengembalian kredit Bank berjalan dengan lancar.

c. Prinsip Pemberian Kredit

Dalam Undang-Undang pasal 8 ayat 1 tahun 1998 tentang Perbankan telah diatur sistim pemberian kredit yang menyebutkan :²³

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pada prinsipnya Bank baru memutuskan memberikan kredit apabila Bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut berdasarkan atas hasil analisa yang mendalam

²³ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada Bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh dari Bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh keyakinan maka Bank sebelum memberikan keputusan tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Dalam dunia Perbankan kelima faktor tersebut dikenal dengan sebutan *the five if credit analysis* atau prinsip 5 C's (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economic*). Meskipun begitu perlu dilakukan pembahasan mengenai kelima faktor tersebut hingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1) Watak (*Character*). Watak seorang nasabah dinilai oleh Bank adalah untuk mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawab nasabah. Penilaian watak didasarkan pada hubungan nasabah yang selama ini telah terjalin dengan Bank. Untuk mengajukan permohonan kredit nasabah haruslah telah menjadi nasabah Bank tersebut. Bank juga dapat mencari informasi dari Bank lain karena dalam sistim Perbankan dikenal tukar menukar informasi Bank.
- 2) Kemampuan (*Capacity*). Dalam pengajuan kredit nasabah pasti mengemukakan apa tujuan penggunaan kredit yang diminta. Untuk itu Bank harus melakukan penelitian akan kemampuan nasabah dalam mengelola proyek yang akan dibiayai dengan kredit. Apabila kredit yang diminta untuk pembiayaan pembangunan gedung maka Bank harus meneliti latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah di bidang pembangunan tersebut.
- 3) Modal (*Capital*). Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh Bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan perusahaan.
- 4) Jaminan (*Collateral*). Pada dasarnya penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijamin oleh

nasabah pada Bank. Penilaiannya dengan menaksir nilai barangnya apakah dapat menutup kredit yang akan diberikan Bank seandainya nasabah tidak dapat melunasi utangnya dikemudian hari.

- 5) Prospek (*Prospect*). Prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui keadaan masa depannya. Penilaiannya dilakukakan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan usaha nasabah. Dari situ Bank akan melakukan penilaian apakah usaha debitur atau objek kredit dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Kemudian dipertimbangkan pula, apakah usaha debitur bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya dari segi ekonomi, apakah usaha debitur tersebut akan mendapatkan keuntungan yang memadai sehingga debitur akan mampu mengembalikan utangnya pada Bank tepat waktu.